



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Alamat : Jl.Letjen S. Parman No.27 Telp.(0537) 3032808 – 3032809 KUALA KURUN

Email : [disperindag.gumas@gmail.com](mailto:disperindag.gumas@gmail.com)

Kuala Kurun, 08 Oktober 2018

Nomor : 510 / 372 / Disperindag/X/ 2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Pertimbangan Teknis  
Izin Café "LIPI" / An. Menteng**

Kepada  
Yth. **Café "LIPI" / An. Menteng**  
Di -

Tempat

Menindaklanjuti permohonan **Café "LIPI" / An. Menteng**, Nomor :  
lepas Tanggal 08 Oktober 2018 permohonan Rekomendasi, dengan ini kami  
sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan permohonan **Café "LIPI" / An. Menteng** yang beralamat  
dijalan masyarakat Desa Dahian Tambuk Kecamatan Mihing Raya  
Kabupaten Gunung Mas akan melakukan kegiatan penjualan minuman  
beralkohol minum ditempat.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan verifikasi adminitrasi permohonan **Café  
"LIPI" / An. Menteng** wajib memenuhi ketentuan yang di tetapkan  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati  
Gunung Mas No. 13 Tahun 2012 sebagai berikut :
  - ✓ Pihak Pemohon rekomendasi ini bersedia menyelesaikan Komitmen  
Pemenuhan Perizinan Berusaha Terintergritas secara elektronik.
  - ✓ Pihak Pemohon harus mematuhi larangan diminum ditempat pada  
lokasi tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, Rumah  
sakit dan Pemukiman Padat Penduduk.
  - ✓ Pihak Pemohon **Café "LIPI" / An. Menteng** harus menyediakan sarana  
dan prasarana berupa ruangan café, kursi, meja tempat duduk minum  
(jika ada Meja Bar ) dan memasang papan reklame ditempat usahanya.
  - ✓ Memiliki tempat usaha sendiri
  - ✓ Membuat jadwal operasional jam buka tutup café.
  - ✓ Pengambilan minuman beralkohol harus berdasarkan penunjukan  
Subdistributor di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
  - ✓ Tidak menjual minuman beralkohol kepada anak-anak yang belum  
berusia 21 tahun keatas.
  - ✓ Izin berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat  
diperpanjang, dan apabila pihak pemilik izin tidak lagi melakukan  
perpanjangan, maka izin tempat penjualan minuman beralkohol harus  
dikembalikan kepada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten  
Gunung Mas.

- ✓ izin dapat dicabut dan atau dibekukan apabila pemilik melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam peraturan ini dan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- ✓ Bersedia menjaga keamanan, kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar.
- ✓ Pihak pemohon telah melakukan perpanjangan dan menyelesaikan pembayaran PAD / Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol golongan AB sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- ✓ Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C^2H^2OH$ ) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (Lima perseratus).
- ✓ Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C^2H^2OH$ ) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus).
- ✓ Daftar dan jumlah minuman beralkohol yang dijual Café "LIPI" terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian serta kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas



**Drs. YULIANUS UMAR**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19600623 199303 1 002

Nomor Bukti Pengeluaran Berkas oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas	:	510 / 372 / Disperindag / X / 2018	 Paraf
Tanggal	:	09 Oktober 2018	
Kasi. Bina Usaha Pemasaran Promosi Dan Perijinan	:	<b>Oktoza Mimik, S. Sos.,M.Si</b> Penata / III.c Nip. 19801012 200903 2 008	

Mengetahui,

Kepala Dinas



**Drs. YULIANUS UMAR**

Pembina Utama Muda

Nip. 19600623 199303 1 002